

PENETAPAN – STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN EVALUASI DAN MONITORING –
PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
2025

Kpts 38 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU. No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2025.
- Lamp.: 2 hlm.